



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah serta untuk pengembangan sistem pengupahan, perlu dibentuk dewan pengupahan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, tata cara pengusulan keanggotaan dewan pengupahan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.
5. Dewan Pengupahan adalah Dewan Pengupahan Kabupaten Sleman.
6. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk yang berbentuk federasi serikat pekerja/federasi serikat buruh/konfederasi serikat pekerja/konfederasi serikat buruh.

7. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sleman untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
8. Perguruan tinggi adalah perguruan tinggi di Kabupaten Sleman.
9. Pakar adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang pengupahan tenaga kerja.

BAB II DEWAN PENGUPAHAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 2

Anggota dewan pengupahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari:
 - a. anggota dari unsur pemerintah sebanyak 6 (enam) orang;
 - b. anggota dari unsur perguruan tinggi/pakar sebanyak 1 (satu) orang;
 - c. anggota dari unsur organisasi pengusaha sebanyak 3 (tiga) orang;
 - d. anggota dari unsur serikat pekerja/serikat buruh sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Susunan keanggotaan dewan pengupahan terdiri dari:
 - a. Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah;
 - b. Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur perguruan tinggi/pakar;
 - c. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari Dinas; dan
 - d. Anggota.
- (3) Masa jabatan anggota dewan pengupahan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Dewan pengupahan bertugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka:
 1. pengusulan upah minimum kabupaten dan/atau upah minimum sektoral kabupaten;
 2. penerapan sistem pengupahan di tingkat kabupaten;
- b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Bagian Ketiga

Persyaratan Anggota

Pasal 5

Persyaratan anggota dewan pengupahan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah lulus Diploma III;
- c. memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Unsur Pemerintah

Pasal 6

Pengusulan calon anggota dewan pengupahan dari unsur Pemerintah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas menunjuk instansi pemerintah yang akan menjadi wakil dari unsur Pemerintah;
- b. instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a mengirimkan data calon anggota dewan pengupahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kepala Dinas;
- c. Kepala Dinas mengadakan penelitian data personil sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Kepala Dinas mengusulkan calon anggota dewan pengupahan dari unsur pemerintah kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota dewan pengupahan.

Bagian Kedua
Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 7

- (1) Serikat pekerja/serikat buruh yang dapat mengusulkan calon anggota dewan pengupahan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat dan memenuhi verifikasi di Dinas.
- (2) Serikat pekerja/serikat buruh mengirimkan data calon anggota dewan pengupahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kepala Dinas.
- (3) Data calon anggota dewan pengupahan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi serikat pekerja/serikat buruh yang tidak tergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, usulan disampaikan kepada Kepala Dinas dengan ditandatangani oleh pengurus serikat pekerja yang bersangkutan;
 - b. bagi serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh tetapi tidak tergabung dalam konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, usulan disampaikan kepada Kepala Dinas dengan ditandatangani oleh pengurus federasi serikat pekerja/serikat buruh;
 - c. bagi serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, usulan disampaikan kepada Kepala Dinas dengan ditandatangani oleh pengurus konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
- (4) Kepala Dinas mengadakan penelitian data personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala Dinas mengusulkan calon anggota dewan pengupahan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota dewan pengupahan.

Bagian Ketiga
Unsur Organisasi Pengusaha

Pasal 8

Pengusulan calon anggota dewan pengupahan dari unsur organisasi pengusaha dilakukan sebagai berikut:

- a. organisasi pengusaha mengirimkan data calon anggota dewan pengupahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas mengadakan penelitian data personil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kepala Dinas mengusulkan calon anggota dewan pengupahan dari unsur organisasi pengusaha kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota dewan pengupahan.

Bagian Keempat
Unsur Perguruan Tinggi/Pakar

Pasal 9

Calon anggota dewan pengupahan dari unsur perguruan tinggi/pakar ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas mengangkat anggota dewan pengupahan.
- (2) Keanggotaan dewan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Anggota dewan pengupahan diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota dewan pengupahan;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - d. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Kepala Dinas mengusulkan pemberhentian anggota dewan pengupahan kepada Bupati dengan tembusan kepada unsur atau perguruan tinggi yang diwakili, dengan menyertakan sebab pemberhentian atau dasar usulan.
- (3) Dalam hal anggota dewan pengupahan mengundurkan diri atas permintaan sendiri, permintaan disampaikan secara tertulis oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati dengan tembusan kepada unsur atau perguruan tinggi yang diwakili dan Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur atau perguruan tinggi yang diwakili mengusulkan penggantian anggota kepada Kepala Dinas untuk diajukan kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 September 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 27 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI D